



**P U T U S A N**  
**Nomor 1534/Pid.Sus/2022/PN.Tng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIZKY NIRWANSYAH** Alias **CODET** Bin  
**FADIL HALIMI.**

Tempat lahir : Serang.

Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 11 September 1998.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Rusun Muara Angke 2 Blok G. 6 / 2.B RT.012/  
RW.020, Kelurahan Pluit, Kecamatan Pluit,  
Jakarta Utara.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SD.\_

Terdakwa ditahan dengan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Wakil Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sukanto, S.Pd.I., S.H.,M.H., dan kawan-kawan dari dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Tangerang, beralamat di Komplek Pengayoman Jalan Banding VI Nomor 9 Blok D9/9 RT.06/RW.08, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor

*Halaman 1 dari 25 PUTUSAN Nomor 1534/Pid.Sus/2022/PN.Tng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1534/Pid.Sus/2022/PN.Tng, tanggal 18 Oktober 2022;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1534/Pid.Sus/2022/PN.Tng tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1534/Pid.Sus/2022/PN.Tng tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukt surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa / Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 No. Reg. Perkara: PDM-450/M.6.12.3/Enz.2/08/2022 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **RISKY NIRWANSYAH Alias CODET Bin FADIL HALIMI** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di RUTAN dan denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0944 gram;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 yang pada akhir pembelaannya mohon kepada Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 25 PUTUSAN Nomor 1534/Pid.Sus/2022/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit selama diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan dari Jaksa / Penuntut Umum yang diajukan secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan terhadap tanggapan Jaksa / Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dalam perkara ini atas Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-450/M.6.12.3/Enz.2/08/2022, tanggal 14 September 2022 yang isinya sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU:**

Bahwa Terdakwa RIZKY NIRWANSYAH Alias CODET Bin FADIL HALIMI pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Kp. Pasilian Kec. Kronjo Kab. Tangerang atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa RIZKY NIRWANSYAH Alias CODET Bin FADIL HALIMI menghubungi Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO), lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. AHMAD SUKARI (DPO) pergi ke daerah Muara Angke Jakarta Utara untuk mengambil narkotika dari Sdr. HUMAINI Alias. UMEN (DPO), kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menerima kardus dari

Halaman 3 dari 25 PUTUSAN Nomor 1534/Pid.Sus/2022/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang didalamnya berisikan kertas tisu yang berisikan narkoba jenis sabu setelah itu Terdakwa dan Sdr. AHMAD SUKARI (DPO) pulang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB saat Terdakwa sedang di pinggir jalan di Kp. Pasilian Kec. Kronjo Kab. Tangerang, kemudian ditangkap oleh saksi ADUNG dan saksi YOGI PURNOMO anggota Polisi Polres Kota Tangerang, dan dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian yang digunakan Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang berada di tanah depan Terdakwa berdiri dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Tangerang guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2539/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0944 gram diberi nomor barang bukti 1061/2022/OF lalu dilakukan pemeriksaan lab dengan berat netto 0,0844 gram setelah dilakukan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut berupa kristal warna putih tersebut adalah benar termasuk narkoba mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa RIZKY NIRWANSYAH Alias CODET Bin FADIL HALIMI pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Kp. Pasilian Kec. Kronjo Kab. Tangerang atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman,**

Halaman 4 dari 25 PUTUSAN Nomor 1534/Pid.Sus/2022/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa RIZKY NIRWANSYAH Als CODET Bin FADIL HALIMI menghubungi Sdr. HUMAINI Als. UMEN (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA Sdr. HUMAINI Als. UMEN (DPO), lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. AHMAD SUKARI (DPO) pergi ke daerah muara anke Jakarta Utara untuk mengambil narkoba dari Sdr. HUMAINI Als. UMEN (DPO), kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menerima kardus dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang didalamnya berisikan kertas tisu yang berisikan narkoba jenis sabu setelah itu Terdakwa dan Sdr. AHMAD SUKARI (DPO) pulang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib saat Terdakwa sedang di pinggir jalan di Kp. Pasilian Kec. Kronjo Kab. Tangerang, kemudian di tangkap oleh saksi ADUNG dan saksi YOGI PURNOMO anggota Polisi Polres Kota Tangerang, dan dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian yang digunakan Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang berada di tanah depan Terdakwa berdiri dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Tangerang guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriministik No. Lab : 2539/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0944 gram diberi nomor barang bukti 1061/2022/OF lalu dilakukan pemeriksaan lab dengan berat netto 0,0844 gram setelah dilakukan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut berupa kristal warna putih tersebut adalah benar termasuk narkoba mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Halaman 5 dari 25 PUTUSAN Nomor 1534/Pid.Sus/2022/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Saksi **YOGI PURNOMO, S.H.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama dengan Bripka ADUNG (para anggota Satresnarkoba Polres Kota Tangerang) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir jalan di Kp. Pasilian, Desa Pasilian, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang menangkap Terdakwa, karena Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu;
  - Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 WIB saksi bersama dengan Bripka ADUNG (para anggota Satresnarkoba Polres Kota Tangerang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa bertempat di Kp. Pasilian, Desa Pasilian, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang sering terjadi transaksi narkoba, bahwa kemudian saksi bersama dengan Bripka ADUNG pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir jalan di Kp. Pasilian, Desa Pasilian, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang melakukan penyelidikan, dan selanjutnya saksi bersama dengan Bripka ADUNG mencurigai seorang laki-laki (Terdakwa), lalu mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang berada di tanah depan Terdakwa berdiri dan Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan Bripka ADUNG membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Kota Tangerang untuk diproses hukum;
  - Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang dimiliki atau dikuasai Terdakwa, yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan setelah ditimbang dengan berat brutto 0,11 gram;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa ia memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari HUMAINI Alias UMEN (DPO), dimana pada hari Jum'at, tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi melalui telpon kepada Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO)

Halaman 6 dari 25 PUTUSAN Nomor 1534/Pid.Sus/2022/PN.Tng



untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, lalu Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk kekurangan pembayaran narkoba jenis shabu-shabu yang kemarin dibeli oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO), kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. AHMAD SUKARI (DPO) pergi ke daerah Muara Angke Jakarta Utara untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO) tersebut, dan selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menerima kardus dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang didalamnya berisikan kertas tisu yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, setelah itu Terdakwa dan Sdr. AHMAD SUKARI (DPO) pulang ke rumah di Kp. Bayak, Desa Siremen, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, kemudian Terdakwa dan Sdr. AHMAD SUKARI (DPO) menimbang narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli dari Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO) dan ternyata beratnya 3 (tiga) gram, lalu Terdakwa dan Sdr. AHMAD SUKARI (DPO) membagi narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Sdr. ALEX yang memesan narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan selanjutnya bertempat di pinggir jalan di Kp. Pasilian, Desa Pasilian, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang pada sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. ALEX, dimana Sdr. ALEX menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. ALEX;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Sdr. AHMAD SUKARI (DPO) yang mengatakan “ada orang mau beli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu”, lalu Terdakwa menjawab “uang pegang dulu”;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO) yang mengatakan “ada temannya yang mau beli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang akan diarahkan membeli kepada Terdakwa”, kemudian pada pukul

*Halaman 7 dari 25 PUTUSAN Nomor 1534/Pid.Sus/2022/PN.Tng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WIB Terdakwa menempel (menaruh) 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu disamping motor di Kp. Sontrol, Desa Siremen, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO) kalau 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu sudah ditempel (ditaruh);

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Sdr. ALEX yang memesan narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bertemu di depan Apotik Kronjo, dan selanjutnya bertempat di depan Apotik Kronjo pada sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. ALEX, dimana Sdr. ALEX menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. ALEX;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa pergi ke Kp. Pasilian, Desa Pasilian, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang untuk bertemu dengan Sdr. ALEX, dimana Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang dipesan oleh Sdr. ALEX, dan selanjutnya pada pukul 01.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan Bripka ADUNG tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa ia telah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO) tersebut, dimana narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO) tersebut telah dijual kepada para pembelinya dan ada yang dikonsumsi oleh Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa ia memperoleh keuntungan dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut, yaitu Terdakwa bisa mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyerahkan atau menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan an benar;

2. Saksi **ADUNG**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 PUTUSAN Nomor 1534/Pid.Sus/2022/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Brigadir YOGI PURNOMO, S.H. (para anggota Satresnarkoba Polres Kota Tangerang) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir jalan di Kp. Pasilian, Desa Pasilian, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang menangkap Terdakwa, karena Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 WIB saksi bersama dengan Brigadir YOGI PURNOMO, S.H. (para anggota Satresnarkoba Polres Kota Tangerang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa bertempat di Kp. Pasilian, Desa Pasilian, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang sering terjadi transaksi narkoba, bahwa kemudian saksi bersama dengan Brigadir YOGI PURNOMO, S.H. pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir jalan di Kp. Pasilian, Desa Pasilian, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang melakukan penyelidikan, dan selanjutnya saksi bersama dengan Brigadir YOGI PURNOMO, S.H. mencurigai seorang laki-laki (Terdakwa), lalu mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang berada di tanah depan Terdakwa berdiri dan Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan Brigadir YOGI PURNOMO, S.H. membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Kota Tangerang untuk diproses hukum;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang dimiliki atau dikuasai Terdakwa, yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan setelah ditimbang dengan berat brutto 0,11 gram;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa ia memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari HUMAINI Alias UMEN (DPO), dimana pada hari Jum'at, tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi melalui telpon kepada Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, lalu Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk kekurangan pembayaran narkoba jenis shabu-shabu yang kemarin dibeli oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO),

Halaman 9 dari 25 PUTUSAN Nomor 1534/Pid.Sus/2022/PN.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. AHMAD SUKARI (DPO) pergi ke daerah Muara Angke Jakarta Utara untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO) tersebut, dan selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menerima kardus dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang didalamnya berisikan kertas tisu yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, setelah itu Terdakwa dan Sdr. AHMAD SUKARI (DPO) pulang ke rumah di Kp. Bayak, Desa Siremen, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, kemudian Terdakwa dan Sdr. AHMAD SUKARI (DPO) menimbang narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli dari Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO) dan ternyata beratnya 3 (tiga) gram, lalu Terdakwa dan Sdr. AHMAD SUKARI (DPO) membagi narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Sdr. ALEX yang memesan narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan selanjutnya bertempat di pinggir jalan di Kp. Pasilian, Desa Pasilian, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang pada sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. ALEX, dimana Sdr. ALEX menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. ALEX;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Sdr. AHMAD SUKARI (DPO) yang mengatakan “ada orang mau beli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu”, lalu Terdakwa menjawab “uang pegang dulu”;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO) yang mengatakan “ada temannya yang mau beli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang akan diarahkan membeli kepada Terdakwa”, kemudian pada pukul 20.00 WIB Terdakwa menempel (menaruh) 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu disamping motor di Kp. Sontrol, Desa Siremen, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO) kalau 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu sudah ditempel (ditaruh);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 17.00

Halaman 10 dari 25 PUTUSAN Nomor 1534/Pid.Sus/2022/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Sdr. ALEX yang memesan narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bertemu di depan Apotik Kronjo, dan selanjutnya bertempat di depan Apotik Kronjo pada sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. ALEX, dimana Sdr. ALEX menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. ALEX;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa pergi ke Kp. Pasilian, Desa Pasilian, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang untuk bertemu dengan Sdr. ALEX, dimana Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang dipesan oleh Sdr. ALEX, dan selanjutnya pada pukul 01.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan Brigadir YOGI PURNOMO, S.H. tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa ia telah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO) tersebut, dimana narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO) tersebut telah dijual kepada para pembelinya dan ada yang dikonsumsi oleh Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa ia memperoleh keuntungan dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut, yaitu Terdakwa bisa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyerahkan atau menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Kota Tangerang pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir jalan di Kp. Pasilian, Desa Pasilian, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang karena Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul



24.00 WIB Terdakwa pergi ke Kp. Pasilian, Desa Pasilian, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang untuk bertemu dengan Sdr. ALEX, dimana Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan oleh Sdr. ALEX, dan selanjutnya pada pukul 01.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Kota Tangerang Selatan, lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang berada di tanah depan Terdakwa berdiri dan Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Kota Tangerang membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Kota Tangerang untuk diproses hukum;

- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki Terdakwa, yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan setelah ditimbang dengan berat brutto 0,11 gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO), dimana pada hari Jum'at, tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi melalui telpon kepada Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, lalu Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk kekurangan pembayaran narkotika jenis shabu-shabu yang kemarin dibeli oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO), kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. AHMAD SUKARI (DPO) pergi ke daerah Muara Angke Jakarta Utara untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO) tersebut, dan selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menerima kardus dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang didalamnya berisikan kertas tisu yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, setelah itu Terdakwa dan Sdr. AHMAD SUKARI (DPO) pulang ke rumah di Kp. Bayak, Desa Siremen, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, kemudian Terdakwa dan Sdr. AHMAD SUKARI (DPO) menimbang narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli dari Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO) dan ternyata beratnya 3 (tiga) gram, lalu Terdakwa dan Sdr. AHMAD

Halaman 12 dari 25 PUTUSAN Nomor 1534/Pid.Sus/2022/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARI (DPO) membagi narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Sdr. ALEX yang memesan narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan selanjutnya bertempat di pinggir jalan di Kp. Pasilian, Desa Pasilian, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang pada sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. ALEX, dimana Sdr. ALEX menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. ALEX;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Sdr. AHMAD SUKARI (DPO) yang mengatakan “ada orang mau beli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu”, lalu Terdakwa menjawab “uang pegang dulu”;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO) yang mengatakan “ada temannya yang mau beli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang akan diarahkan membeli kepada Terdakwa”, kemudian pada pukul 20.00 WIB Terdakwa menempel (menaruh) 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu disamping motor di Kp. Sontrol, Desa Siremen, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO) kalau 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu sudah ditempel (ditaruh);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Sdr. ALEX yang memesan narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bertemu di depan Apotik Kronjo, dan selanjutnya bertempat di depan Apotik Kronjo pada sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. ALEX, dimana Sdr. ALEX menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. ALEX;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO) tersebut, dimana narkoba

Halaman 13 dari 25 PUTUSAN Nomor 1534/Pid.Sus/2022/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO) tersebut telah dijual kepada para pembelinya dan ada yang dikonsumsi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut, yaitu Terdakwa bisa mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyerahkan atau menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa / Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan setelah ditimbang dengan berat netto 0,0944 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Badan Reserse Kriminal Polri ternyata berat netto tersisa 0,0844 gram;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, Nomor Lab. : 2538/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si., yang didalam kesimpulan menyebutkan “Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih yang disita dari Tersangka atas nama RIZKY NIRWANSYAH Alias CODET Bin FADIL HALIMI adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi YOGI PURNOMO, S.H., saksi ADUNG dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi YOGI PURNOMO, S.H. bersama dengan saksi ADUNG (para anggota Satresnarkoba Polres Kota Tangerang) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir jalan di Kp. Pasilian, Desa Pasilian, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang karena Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-

Halaman 14 dari 25 PUTUSAN Nomor 1534/Pid.Sus/2022/PN.Tng



shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 WIB saksi YOGI PURNOMO, S.H. bersama dengan saksi ADUNG (para anggota Satresnarkoba Polres Kota Tangerang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa bertempat di Kp. Pasilian, Desa Pasilian, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang sering terjadi transaksi narkoba, bahwa kemudian saksi YOGI PURNOMO, S.H. bersama dengan saksi ADUNG pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir jalan di Kp. Pasilian, Desa Pasilian, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang melakukan penyelidikan, dan selanjutnya saksi YOGI PURNOMO, S.H. bersama dengan saksi ADUNG mencurigai seorang laki-laki (Terdakwa), lalu mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang berada di tanah depan Terdakwa berdiri dan Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian saksi YOGI PURNOMO, S.H. bersama dengan saksi ADUNG membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Kota Tangerang untuk diproses hukum;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang dimiliki atau dikuasai Terdakwa, yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan setelah ditimbang dengan berat netto 0,0944 gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO), dimana pada hari Jum'at, tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi melalui telpon kepada Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, lalu Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk kekurangan pembayaran narkoba jenis shabu-shabu yang kemarin dibeli oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO), kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. AHMAD SUKARI (DPO) pergi ke daerah Muara Angke Jakarta Utara untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO) tersebut, dan selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menerima kardus dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang

Halaman 15 dari 25 PUTUSAN Nomor 1534/Pid.Sus/2022/PN.Tng



didalamnya berisikan kertas tisu yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, setelah itu Terdakwa dan Sdr. AHMAD SUKARI (DPO) pulang ke rumah di Kp. Bayak, Desa Siremen, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, kemudian Terdakwa dan Sdr. AHMAD SUKARI (DPO) menimbang narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli dari Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO) dan ternyata beratnya 3 (tiga) gram, lalu Terdakwa dan Sdr. AHMAD SUKARI (DPO) membagi narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Sdr. ALEX yang memesan narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan selanjutnya bertempat di pinggir jalan di Kp. Pasilian, Desa Pasilian, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang pada sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. ALEX, dimana Sdr. ALEX menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. ALEX;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Sdr. AHMAD SUKARI (DPO) yang mengatakan "ada orang mau beli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu", lalu Terdakwa menjawab "uang pegang dulu";
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO) yang mengatakan "ada temannya yang mau beli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang akan diarahkan membeli kepada Terdakwa", kemudian pada pukul 20.00 WIB Terdakwa menempel (menaruh) 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu disamping motor di Kp. Sontrol, Desa Siremen, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO) kalau 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu sudah ditempel (ditaruh);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Sdr. ALEX yang memesan narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bertemu di depan Apotik Kronjo, dan selanjutnya bertempat di depan Apotik Kronjo pada sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bertemu

Halaman 16 dari 25 PUTUSAN Nomor 1534/Pid.Sus/2022/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. ALEX, dimana Sdr. ALEX menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. ALEX;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa pergi ke Kp. Pasilian, Desa Pasilian, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang untuk bertemu dengan Sdr. ALEX, dimana Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan oleh Sdr. ALEX, dan selanjutnya pada pukul 01.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi YOGI PURNOMO, S.H. bersama dengan saksi ADUNG (para anggota Satresnarkoba Polres Kota Tangerang) tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO) tersebut, dimana narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO) tersebut telah dijual kepada para pembelinya dan ada yang dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut, yaitu Terdakwa bisa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyerahkan atau menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dihubungkan alat bukti sah yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut:

**Dakwaan Kesatu : sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**Atau**

**Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dalam Pasal 112**

Halaman 17 dari 25 PUTUSAN Nomor 1534/Pid.Sus/2022/PN.Tng



**ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa / Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, dan setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang sebagaimana didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum, yaitu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas;

**Unsur Kesatu: "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Setiap orang**" dalam unsur kesatu ini adalah orang perorangan / manusia sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa "**Setiap orang**" yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **RIZKY NIRWANSYAH Alias CODET Bin FADIL HALIMI** yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dimana selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghindarkan

Halaman 18 dari 25 PUTUSAN Nomor 1534/Pid.Sus/2022/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kesatu ini telah terpenuhi;

**Unsur Kedua:** “**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau ijin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut, dan yang dimaksud “**melawan hukum**” dalam arti sempit adalah melakukan perbuatan yang memang secara tegas dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Narkotika**” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi YOGI PURNOMO, S.H. bersama dengan saksi ADUNG (para anggota Satresnarkoba Polres Kota Tangerang) pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir jalan di Kp. Pasilian, Desa Pasilian, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang karena Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu, bahwa awalnya pada hari Jum’at, tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 12 .00 WIB saksi YOGI PURNOMO, S.H. bersama dengan saksi ADUNG (para anggota Satresnarkoba Polres Kota Tangerang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa bertempat di Kp. Pasilian, Desa Pasilian, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang sering terjadi transaksi narkotika, bahwa kemudian saksi YOGI PURNOMO, S.H. bersama dengan saksi ADUNG pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir jalan di Kp. Pasilian, Desa Pasilian, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang melakukan penyelidikan, dan selanjutnya saksi YOGI PURNOMO, S.H. bersama dengan saksi ADUNG mencurigai seorang laki-laki (Terdakwa), lalu mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan terhadap

Halaman 19 dari 25 PUTUSAN Nomor 1534/Pid.Sus/2022/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang berada di tanah depan Terdakwa berdiri dan Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian saksi YOGI PURNOMO, S.H. bersama dengan saksi ADUNG membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polres Kota Tangerang untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki Terdakwa, yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan setelah ditimbang dengan berat netto 0,0944 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Badan Reserse Kriminal Polri ternyata berat netto seluruhnya tersisa 0,0844 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO), dimana pada hari Jum'at, tanggal 3 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi melalui telpon kepada Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, lalu Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk kekurangan pembayaran narkotika jenis shabu-shabu yang kemarin dibeli oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO), kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. AHMAD SUKARI (DPO) pergi ke daerah Muara Angke Jakarta Utara untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO) tersebut, dan selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menerima kardus dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang didalamnya berisikan kertas tisu yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, setelah itu Terdakwa dan Sdr. AHMAD SUKARI (DPO) pulang ke rumah di Kp. Bayak, Desa Siremen, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, kemudian Terdakwa dan Sdr. AHMAD SUKARI (DPO) menimbang narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli dari Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO) dan ternyata beratnya 3 (tiga) gram, lalu Terdakwa dan Sdr. AHMAD SUKARI (DPO) membagi narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Sdr. ALEX yang memesan narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan

Halaman 20 dari 25 PUTUSAN Nomor 1534/Pid.Sus/2022/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya bertempat di pinggir jalan di Kp. Pasilian, Desa Pasilian, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang pada sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. ALEX, dimana Sdr. ALEX menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. ALEX;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Sdr. AHMAD SUKARI (DPO) yang mengatakan "ada orang mau beli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu", lalu Terdakwa menjawab "uang pegang dulu";

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO) yang mengatakan "ada temannya yang mau beli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang akan diarahkan membeli kepada Terdakwa", kemudian pada pukul 20.00 WIB Terdakwa menempel (menaruh) 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu disamping motor di Kp. Sontrol, Desa Siremen, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO) kalau 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu sudah ditempel (ditaruh);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Sdr. ALEX yang memesan narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bertemu di depan Apotik Kronjo, dan selanjutnya bertempat di depan Apotik Kronjo pada sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. ALEX, dimana Sdr. ALEX menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. ALEX;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa kemudian pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa pergi ke Kp. Pasilian, Desa Pasilian, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang untuk bertemu dengan Sdr. ALEX, dimana Terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan oleh Sdr. ALEX, dan selanjutnya pada pukul 01.00 WIB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh saksi YOGI PURNOMO, S.H. bersama dengan saksi ADUNG (para anggota Satresnarkoba Polres Kota Tangerang) tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO) tersebut, dimana narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO) tersebut telah dijual kepada para pembelinya dan ada yang dikonsumsi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut, yaitu Terdakwa bisa mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu secara gratis;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyerahkan atau menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, Nomor Lab. : 2538/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA dan MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si., yang didalam kesimpulan menyebutkan "Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih yang disita dari Tersangka atas nama RIZKY NIRWANSYAH Alias CODET Bin FADIL HALIMI adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba";

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka terbukti Terdakwa telah memiliki narkoba jenis shabu-shabu, yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan setelah ditimbang dengan berat netto 0,0944 gram, dimana narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0944 gram yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut adalah untuk dijual kepada para pembelinya, oleh karena itu Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan tujuan untuk dijual kepada pembelinya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut, yaitu Terdakwa bisa mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu

Halaman 22 dari 25 PUTUSAN Nomor 1534/Pid.Sus/2022/PN.Tng



secara gratis, dan Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO) tersebut, dimana narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. HUMAINI Alias UMEN (DPO) tersebut telah dijual kepada para pembelinya dan ada yang dikonsumsi oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu dengan tujuan untuk dijual kepada para pembelinya tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa terbukti Terdakwa melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut dapat dibuktikan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dijadikan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa maupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka penjatuhan pidana ini perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

**Hal - hal yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

**Hal - hal yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah



dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan setelah ditimbang dengan berat netto 0,0944 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Badan Reserse Kriminal Polri ternyata berat netto tersisa 0,0844 gram tersebut adalah merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka beralasan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKY NIRWANSYAH Alias CODET Bin FADIL HALIMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan setelah ditimbang dengan berat netto 0,0944 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Badan Reserse Kriminal Polri ternyata berat netto tersisa 0,0844 gram dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari **Selasa** tanggal **29 September 2022**, oleh kami **AGUNG SUHENDRO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BESTMAN SIMARMATA, S.H.** dan **EDY TOTO PURBA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RIZQI ISMA APRIYANI, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **ACHMAD SUHAIDI F., S.H.** Jaksa / Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

1. **BESTMAN SIMARMATA, S.H.**

**AGUNG SUHENDRO, S.H.,M.H.**

2. **EDY TOTO PURBA, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**RIZQI ISMA APRIYANI, S.H.,M.H.**